

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Visum Et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHP dalam pasal 184. Dalam pembuktian suatu perkara pidana yang menyangkut jiwa atau pembunuhan atau tubuh seseorang alat bukti Visum Et Repertum ini sangat berperan untuk mengetahui sebab-sebab suatu luka atau meninggalnya orang. Alat bukti Visum Et Repertum ini merupakan barang bukti yang berupa tubuh seseorang, bentuknya berupa laporan tertulis atau keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter mengenai apa yang dilihat dan apa yang diketemukan pada benda yang diperiksanya. Visum Et Repertum itu dibuat bukan untuk kepentingan dokter, tetapi dibuat dan dibutuhkan didalam kerangka upaya penegakkan hukum dan keadilan, yang diminta oleh pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan Visum Et Repertum guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Tujuan mengadakan alat bukti Visum Et Repertum adalah untuk menentukan apakah luka yang diderita oleh seseorang disebabkan oleh benda tajam atau tumpul dan juga untuk menentukan tingkat luka yang diderita oleh orang tersebut. Penyerahan korban, tersangka dan alat bukti didasarkan untuk dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan dokter. Bagi penyidik, kesimpulan Visum Et Repertum merupakan bukti yang cukup untuk menahan tersangka pelaku kejahatan tindak pidana terhadap tubuh manusia, karena dari kesimpulan tersebut dapat diketahui Pasal KUHP yang cocok dengan kasusnya.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pentingnya alat-alat bukti tersebut guna membuat terang suatu perkara tindak pidana, untuk itu segenap aparat penegak hukum harus mencari dan menyimpulkan alat-alat bukti selengkap mungkin. Salah satu cara memperoleh alat bukti tersebut adalah melalui hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh seorang ahli. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Visum Et Repertum. Visum Et Repertum berkedudukan sebagai keterangan ahli apabila dibuat oleh dokter ahli kedokteran, sedangkan Visum Et Repertum berkedudukan sebagai surat apabila dibuat oleh dokter bukan kedokteran kehakiman.
Dalam kedokteran yang berhubungan dengan kejahatan tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya yang menyangkut sebabnya luka hanya dapat diminta dari ahli kedokteran kehakiman, agar keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti keterangan yang sah. Nilai kedokteran yang bukan ahli kedokteran kehakiman hanya dapat dianggap Undang-Undang sebagai keterangan saja, maka keterangan itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan hanya dapat dipergunakan hakim menjadi pendapatnya sendiri jika keterangan itu dianggap benar.
2. Dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menyikapi alat bukti Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat yang mendukung dalam tindak pidana tersebut, dimana Visum Et Repertum dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menghukum terdakwa dengan Putusan Perkara Nomor : 2379/PID.B/2008/PN.TNG.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya rumusan yang jelas mengenai Visum Et Repertum itu sendiri dan tentang keabsahan yang dapat diterima dalam persidangan antara keterangan yang diberikan oleh dokter kehakiman dan keterangan yang diberikan oleh dokter umum. karena Visum Et Repertum sangat membantu dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana yang berhubungan dengan nyawa manusia khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan maka penyidik harus selalu berusaha mengupayakan adanya Visum Et Repertum dalam setiap penyidikannya, dan juga Majelis hakim Visum Et Repertum harus dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam persidangan sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat maksimal dan adil bagi pihak yang dirugikan.
2. Para pihak yang terkait sebagai pembuat Visum Et Repertum harus lebih memperhatikan akan pentingnya keberadaan dari alat bukti Visum Et Repertum ini. Selain itu hendaknya para pihak dapat mengatasi hambatan-hambatan yang sering ada yakni bagi penyidik agar dapat dengan segera membuat surat permintaan Visum Et Repertum kepada dokter apabila terdapat korban yang perlu dimintakan Visum Et Repertum, untuk pihak dokter apabila terdapat korban yang perlu dimintakan Visum Et Repertum agar segera diperiksa dan lebih diutamakan, bagi pihak keluarga diharapkan dapat memberikan ijin untuk dilakukan bedah mayat guna kepentingan penyidikan, dan untuk pihak rumah sakit agar pembuatan Visum Et Repertum dapat berjalan lancar sebaiknya dilakukan penambahan tenaga baik tenaga dokter maupun tenaga administrasi yang menangani bedah mayat. Dan berdasarkan penelitian ini

juga penulis berpendapat bahwa Visum Et Repertum mempunyai peran yang besar dalam pembuktian dan untuk mengetahui keterlibatan terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

